

AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI SEBAGAI HARTA BENDA TAK BERWUJUD PADA HARTA (*BOEDEL*) PAILIT

Santi Nur Rakhmawati¹, Abdul Rokhim², Moch.Muhibbin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 21801021054@unisma.ac.id

ABSTRACT

*The regulation of Industrial Design in Article 31 Paragraph 1 of Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design states that the Right to Industrial Design can be transferred or transferred, as in the case of bankruptcy in which the assets will be subject to general confiscation. If so, can the Industrial Design Right qualify as a bankruptcy estate? And how is the transfer of the Industrial Design Rights in which the designer's exclusive rights are due to the bankruptcy decision? The method used in this research is normative juridical. The conclusion in this study is that the Industrial Design Right fulfills the requirements as an intangible object to be used as a bankrupt property (*boedel*). However, the curator needs to review several aspects such as the period of protection in considering Industrial Design Rights as bankruptcy assets. Second, the legal consequence of the transfer of industrial design rights due to the bankruptcy decision is that the designer by law will lose his industrial design rights and exclusive rights due to general confiscation.*

Keywords: *Industrial Design Rights, Bankruptcy, Boedel.*

ABSTRAK

Pengaturan Desain Industri pada Pasal 31 Ayat 1 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatakan bahwa Hak Desain Industri dapat beralih atau dilahkan, seperti dalam hal kepailitan yang mana hartanya akan dilakukan sita umum. Jika demikian apakah Hak Desain Industri dapat dikualifikasikan menjadi harta (*boedel*) pailit? Serta bagaimana pengalihan Hak Desain Industri tersebut yang didalamnya terdapat hak eksklusif pendesain akibat putusan pailit?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan pada penelitian ini *pertama*, Hak Desain Industri memenuhi syarat sebagai suatu benda tak berwujud untuk dijadikan harta (*boedel*) pailit. Akan tetapi, kurator perlu meninjau beberapa aspek seperti jangka waktu perlindungan dalam mempertimbangkan Hak Desain Industri sebagai harta pailit. *Kedua*, Akibat hukum adanya pengalihan Hak Desain industri karena putusan pailit adalah Pendesain demi hukum akan kehilangan Hak Desain Industri serta hak eksklusif yang dimilikinya karena dilakukan sita umum.

Kata Kunci : Hak Desain Industri, Pailit, Boedel

PENDAHULUAN

Sebagai wujud untuk menciptakan iklim berkreasi dan berinovasi dalam bidang desain industri, penting bagi masyarakat diperlukan semangat memajukan sebuah industri yang mampu bersaing baik dalam ranah perdagangan nasional ataupun internasional. Desain industri sebagai salah satu bidang dari Hak kekayaan intelektual pada dasarnya sebagai suatu

¹ Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

hak dengan khas memiliki ciri atau karakteristik khusus serta istimewa, karena terhadap hak yang diperoleh tersebut merupakan hak yang diberikan oleh negara. Hak yang diperoleh atas pemberian dari negara atas kekayaan intelektual pendesaian tersebut yang diekspresikan melalui bentuk karyanya akan menjadi suatu produk hukum dan melekat hak kekayaan intelektual apabila diproses melalui prosedur dan syarat-syarat dengan ketentuan yang berlaku harus dipenuhi terlebih dulu.⁴

Adanya Desain industri dapat memudahkan perusahaan untuk mengetahui perbedaan bagaimana produk yang mereka miliki dibandingkan dengan produk milik perusahaan lain, karena desain industri memiliki ciri khas yang berhubungan dengan suatu nilai estetika atau penampilan bentuk luar dari produk tersebut. Pembuatan desain industri suatu produk yang merupakan hasil dari karya intelektual yang lahir dengan banyak pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, tak lupa juga terdapat biaya. Pengorbanan tersebutlah yang menjadikan Desain Industri ini dapat dihasilkan sehingga memiliki nilai dan diakui hak-hak hukum didalamnya setelah dilakukan pendaftaran berdasarkan prinsip konstitutif desain industri. Hak-hak hukum tersebut yakni disebut dengan Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pendesain.⁵

Hakekat dari Hak Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perseorangan yang mempunyai sifat tak berwujud (*intangible*)⁶ maka jika begitu Hak Desain Industri sebagai bidang bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dapat disebut sebagai aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan (*intangible asset*), dengan demikian Hak Desain Industri merupakan sebuah benda yang diatur dalam KUHPerduta. Jika demikian Hak Desain Industri sebagai benda tak berwujud dapat beralih atau dialihkan, yang mana dalam pasal 31 ayat 1 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatakan :

(1) *hak desain industri dapat beralih atau dapat dialihkan dengan*

a. pewarisan

b. hibah

c. wasiat

d. perjanjian tertulis

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

⁴ Mujiyono & Ferianto, (2017), *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : LPPM UNY / Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, Hlm.1

⁵ Bernard Nainggolan, (2011), *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung : PT Alumni, Hlm. 151

⁶ Suyud Margono, (2009), *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung : CV Nuansa Aulia, Hlm 3.

Dalam hal terdapat suatu sebab lain yang adanya sebab tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah sebuah kepailitan, apakah terhadap Hak Desain Industri memenuhi kualifikasi kebendaan untuk dijadikan *boedel* pailit? berdasarkan pasal 21 UU No.32 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU mengatakan “*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.*” Jika diperhatikan bunyi pada pasal tersebut bahwa wujud dari eksekusi benda atau sita umum yakni seluruh harta debitor. Sementara itu, dalam pasal 21 UU No.32 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut tidak menyebutkan benda yang bagaimana yang merupakan objek bagian dari harta pailit, karena undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas terhadap kriteria harta benda yang dinyatakan pailit, namun hanya menyebutkan harta yang dikecualikan. Tidak dijelaskannya harta pailit secara implisit tersebut akan menimbulkan multitafsir bagi beberapa orang. Tidak jelasnya kriteria kebendaan harta (*boedel*) pailit dalam pasal tersebut menimbulkan tidak adanya batasan terhadap definisi harta pailit akan mengakibatkan pendapat yang berbeda-beda dikalangan kurator, hakim, maupun praktisi atau ahli lainnya ketika akan melakukan pemberesan harta pailit.

Selain itu terhadap Hak Desain Industri yang dijadikan sebagai harta pailit, di dalam Pasal 1131 KUHPerdara, menerangkan bahwa “*benda milik debitor baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitor, dan masing-masing kreditor mempunyai kesempatan (paritas creditorium) di dalam pemenuhan hak atas utang-utang debitornya kecuali undang-undang menentukan lain.*” Pasal 1132 KUHPerdara “*kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menandatangani padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.*”

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa perlu untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan sebagai berikut; Apakah Hak Desain Industri dapat dikualifikasikan sebagai harta (*boedel*) pailit? serta bagaimana pengalihan Hak Desain Industri dan Hak Eksklusif Pendesain Akibat Putusan Pailit?

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan meneliti bahan pustaka seperti bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier (bila diperlukan) khususnya mengenai Hak Desain Industri dan Kepailitan. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Kemudian teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Hak Desain Industri Sebagai Harta (*Boedel*) Pailit

Hak desain industri merupakan produk hukum yang dimiliki pendesain yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam kegiatan usaha perusahaan. Desain industri akan memberikan nilai tambah pada suatu produk sehingga menjadi lebih menarik dan dapat mengikat daya beli konsumen, selain itu desain industri juga dapat mendorong berlangsungnya praktek persaingan sehat dan perdagangan yang jujur yang selanjutnya akan mendorong diproduksinya beragam produk yang secara estetika lebih menarik.⁷ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa “*Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.*” Dari pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa syarat suatu desain industri itu:

1. Berbentuk dua atau tiga dimensi
2. Memiliki
 - a. Bentuk
 - b. Konfigurasi
 - c. Komposisi garis
 - d. Komposisi warna
 - e. Kombinasi elemen bentuk, garis dan warna
3. Memiliki unsur kebaruan
4. Memiliki nilai estetika
5. Kreasi suatu desain tersebut dapat dilihat oleh indra mata atau menggunakan alat bantu untuk melihatnya.
6. Dapat diproduksi secara massal baik dengan mesin maupun tangan sepanjang jika diproduksi akan memberikan hasil yang konsisten.

⁷ Sekretariat WIPO, (2008), *Tampil Menarik : Pengantar Desain Industri untuk Usaha Kecil dan Menengah* (Terjemahan Bahasa Indonesia), Hlm 4-5.

Adapun desain industri sebagai bagian dari kekayaan intelektual memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki jangka waktu perlindungan selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi
2. Memiliki daya tarik estetika yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk tersebut
3. Dapat meningkatkan nilai jual suatu produk
4. Sebagai sarana kompetisi antara produk satu dengan lainnya⁸

Ditinjau dari segi yuridis, kita mengenal Hak yang secara luas konsepnya terdapat hak kepemilikan dan hak kekayaan yang mana hal tersebut menyangkut pautkan sebuah kebendaan. Pada dasarnya adanya hak kebendaan meliputi juga sebuah hak kepemilikan, karena kepemilikan selalu berhubungan dengan benda tertentu baik secara materil ataupun immateril⁹

Dalam konsep Hukum Perdata Indonesia, terdapat benda berwujud dan tidak berwujud. pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengatakan “ *Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.*” Kategori benda pada pasal tersebut dibagi menjadi dua yaitu berupa barang dan hak. Hak dalam Hukum Kebendaan merupakan bagian dari benda tak berwujud / immateril. Benda tersebut tentunya merupakan objek hukum yang dapat dikuasai oleh subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum. Apabila dilihat dari segi Hak Desain Industri, maka termasuk kedalam klasifikasi benda yang tidak berwujud / intangible. Letak Objek Hak Desain Industri terdapat pada “Hak” yang melekat, bukan pada benda atas karya pikir kreatif manusia, yang mana hak yang melekat tersebut menjadi hak milik yang bersifat mutlak si pendesain kecuali ditentukan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata. Hak Desain Industri dihubungkan kedalam benda maka berupa Hak. Dengan demikian Hak Desain Industri merupakan objek hak kebendaan (benda tak berwujud) yang memenuhi syarat penguasaan oleh subjek hukum, mempunyai nilai ekonomi dan karenanya dapat dijadikan objek (perbuatan) hukum.

Dalam hal adanya putusan pailit yang dihadapi oleh perusahaan, dengan adanya putusan pailit dari pengadilan niaga akan berakibat hukum pada harta kekayaan yang dimiliki debitor, yaitu dilakukan yang namanya sita umum. Lebih jelasnya, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang

⁸Mujiyono & Ferianto, (2017), *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, Hlm. 33.

⁹Ety Sulistyowati, (2007), *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, Yogyakarta : Genta Press, Hlm. 106.

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan “*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini*”. Melihat pasal tersebut terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan maka bunyi pasal di atas terhadap harta kekayaannya adalah dilakukan sita umum atas semua harta yang dimilikinya.

Dalam kepailitan, harta ini yang sering kita kenal dengan istilah boedel pailit, tidak dijelaskan secara mendetail dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang tersebut tidak menyebutkan harta / boedel yang bagaimana yang memenuhi kualifikasi / syarat dapat dikatakan masuk kedalam boedel pailit. Dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan, “*kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*” dan pada pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU hanya menyebutkan harta yang dikecualikan, yaitu:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; .*
- b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau*
- c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.*

Berhubung Objek dilakukannya sita umum atas adanya putusan pailit adalah harta kekayaan debitur yang nantinya akan dimasukkan dalam boedel pailit, maka penting untuk mengetahui harta / boedel yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai boedel pailit. Karena sita umum pailit ini berkaitan dengan harta, yang dalam buku ke-II KUHPerdara dikatakan sebagai benda, maka berdasarkan pasal 499 KUHPerdara bahwa benda terdiri dari barang dan hak. Jadi disini dapat dikatakan bahwa definisi boedel pailit adalah harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik berupa barang maupun hak yang

pemberesannya dilakukan oleh kurator dengan izin hakim pengawas.¹⁰ Harta tersebut merupakan harta yang diperoleh selama kepailitan berlangsung.

Adanya Penafsiran-penafsiran yang dapat diterapkan untuk menjadikan suatu objek Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Desain Industri ini sebagai harta (boedel) pailit sebenarnya merupakan bagian suatu kebutuhan dalam proses kepailitan, karena Hak Desain Industri juga merupakan benda tak berwujud yang juga masuk sebagai hak kebendaan. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang secara pesat atas hasil karya pendesain menghasilkan berbagai macam ciptaan atau inovasi-inovasi Desain Industri yang baru, yang mana hal tersebut juga menjadi ciri khas suatu perusahaan yang memiliki desain industri unik atas produknya dan memiliki nilai ekonomi, artinya dapat saja Hak Desain Industri digunakan sebagai harta (boedel) pailit karena Kepailitan merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki keterkaitan dengan bidang hukum apapun, termasuk di dalamnya terdapat Hukum Perdata dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Karena kualifikasi harta yang secara rinci dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak disebutkan, maka sesuai asas integrasi yang dianut oleh UU Kepailitan dan PKPU, ketentuan tentang apa saja tentang penggolongan sebagai harta pailit dapat dirujuk melalui segala peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Untuk mengetahui harta tersebut dapat termasuk sebagai boedel pailit, maka setidaknya harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu sebagai sebuah benda, yakni:

1. Berdasarkan pasal 499 KUHPperdata, Harta debitor dapat berupa benda yakni berupa barang maupun hak yang dapat dijadikan objek hukum.
2. Telah memenuhi unsur Pasal 1131 KUHPperdata, yang mengatakan “*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*” Makna dari Pasal 1131 KUH Perdata adalah bahwa harta yang dimiliki debitur akan dipakai untuk melunasi utang-utangnya. Harta Debitur disini merupakan harta yang secara sah menurut hukum dan harus dapat dibuktikan bahwa harta tersebut benar dimiliki serta diperoleh secara sah menurut hukum.
3. Telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPperdata, yang mengatakan “*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”

¹⁰Sari Eka Kartika & Advendi Simangunsong, (2008), *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta : Grasindo, Hlm. 5.

4. Telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara, yang mengatakan “*untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.*” Timbulnya piutang yang dimiliki debitor terhadap kreditor menandakan bahwa pasal tersebut telah terpenuhi dengan adanya suatu perjanjian.
5. Harta yang dimiliki debitor mempunyai nilai jual yang dapat menutupi semua piutang debitor.

Terhadap syarat-syarat diatas Hak Desain Industri memenuhi kualifikasi boedel pailit. Kurator dalam melakukan serangkaian perbuatan hukum atas harta pailit, dalam proses pengurusan harta pailit ia diberikan kewenangan mutlak oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan oleh kurator dalam rangka mengamankan harta pailit seperti :

- a. Melakukan inventarisasi harta pailit
- b. Mengajukan pembatalan (*actio pauliana*) atas transaksi-transaksi maupun hibah yang dilakukan oleh debitor 1 tahun sebelum dinyatakan pailit yang terbukti telah merugikan kreditor lainnya
- c. Menjual harta pailit yang perawatannya berbiaya tinggi dan membebani harta pailit
- d. Membuat perdamaian dengan siapa harta pailit sedang berperkara di pengadilan, dll.¹¹

Sebagaimana salah satu tugas dari seorang kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit serta menetapkan daftar harta pailit, penting untuk memperkirakan fakta-fakta yang akan timbul terhadap dimasukkannya Hak Desain Industri kedalam boedel pailit. Terdapat beberapa hal-hal yang perlu ditinjau terlebih dahulu sebelum Hak Desain Industri dimasukkan dalam daftar boedel pailit oleh kurator, mengingat prinsip kehati-hatian dalam pemberesan harta pailit yaitu Kurator harus melakukan verifikasi data terhadap hak desain industri untuk memastikan tidak ada kesalahan dan tidak ada masalah hukum didalamnya. Dengan demikian yang dapat dilakukan oleh kurator untuk menentukan Hak Desain Industri ini layak atau tidak sebagai boedel pailit adalah:

1. Melakukan verifikasi data Permohonan Desain Industri

Hak Desain Industri itu lahir dengan dilakukannya permohonan pendaftaran desain industri yang dimohonkan oleh Pendesain/Pemegang Hak Desain Industri. Dikeluarkannya sertifikat hak desain industri, itu berarti terhadap permohonan desain industri sudah

¹¹Elyta Ras Ginting, (2019), *Hukum Kepailitan : Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 143

dilekati dengan Hak, yang mana desain industri tersebut sudah mejadi produk hukum dan dilindungi keberadaannya.

2. Melakukan verifikasi adanya penjualan / peralihan / lisensi dari pendesain kepada pemegang hak.

Hal ini diperlukan supaya mengetahui tidak ada tumpang tindih kepemilikan antara pendesain maupun terhadap pemegang hak desain.

3. Mengetahui nilai Hak Desain Industri dengan melakukan penaksiran ke Lembaga Appraisal untuk mengetahui apakah hak desain industri dapat dinilai menghasilkan keuntungan yang akan membantu pelunasan piutang debitur. Lembaga Appraisal ini merupakan salah satu lembaga sub sektor dibidang jasa yang memiliki peran penting dalam menentukan nilai ekonomis suatu aset atau benda (terutama benda tak berwujud seperti Hak Desain Industri) atas potensi adanya nilai dari harta kekayaan yang miliki sehingga dapat diketahui nilainya.
4. Memeriksa jangka waktu perlindungan Hak Desain Industri

Desain industri merupakan produk atas kemampuan kreativitas manusia yang dalam proses perwujudannya membutuhkan banyak waktu tenaga serta pikiran.¹² Dalam UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa desain industri akan memperoleh jangka waktu perlindungan selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (permohonan) dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Tidak adanya perpanjangan waktu hak desain industri didasarkan pada perjanjian TRIP'S Agreement, yang juga tidak mengatur jangka waktu perpanjangan perlindungan Hak Desain Industri. tidak adanya waktu perpanjangan, berakibat bahwa hak desain industri tersebut setelah habis masa perlindungannya, maka karya Desain Industri tersebut akan menjadi Public Domain (milik masyarakat umum), artinya masyarakat siapapun dapat memiliki kesempatan untuk memproduksi serta menggunakan Hak Desain Industri yang telah menjadi *public domain* itu tersebut tanpa harus meminta izin terlebih dahulu serta membayar royalty kepada pendesain ataupun pemegang hak yang berhak. Selain tidak adanya pengaturan pada TRIPs Agreement dan UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, alasan perlindungan Desain Industri tidak dapat diperpanjang agar tidak ada monopoli atas 1 (satu) Desain Industri. Ditambah lagi, setiap tahunnya tren pasar akan selalu mengembangkan desain-desain terbaru dan akan terus terus mengikuti

¹²John R. Kennet, et.al, (2007), "*Novelty and Anticipation, Corpus Juris Secundum*", 69 C.J.S.ts 30,J.Intil L, Hlm 37.

perkembangan zaman. Jadi, melihat masa perlindungan ini penting untuk dijadikan pertimbangan, karena kebutuhan pasar akan terus berkembang dan masa perlindungan desain industri masih tetap dengan jangka waktu 10 tahun.

Jadi, melihat pembahasan diatas, dalam pemberesan harta pailit memang merupakan proses terpenting, tersulit dan memakan waktu¹³, namun Kurator sebagai pihak pengurus boedel pailit, harus jeli dalam memisah apakah harta benda debitor dapat dijadikan boedel pailit dengan melihat syarat pemenuhan boedel dan mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi, serta memastikan terhadap harta tersebut sedang tidak dalam sengketa hukum demi memperlancar proses pemberesan harta. Kurator mungkin juga bisa mengajukan permohonan kepada hakim pengawas untuk meminta agar aset kekayaan intelektual dari debitor tidak di masukkan dalam daftar boedel pailit dengan pemenuhan syarat-syarat yang ada, yang mana jika permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi sebuah penguatan dan bentuk perluasan pemenuhan hak dalam perlindungan hukum bagi pendesain untuk bisa tetap mempertahankan inovasi Desain Industrinya.

B. Pengalihan Hak Desain Industri dan Hak Eksklusif Pendesain Akibat Putusan Pailit

Kepailitan memiliki sifat hukum publik. Disini berarti adanya putusan pernyataan pailit itu menyangkut kepentingan umum atau banyak pihak yang berkepentingan dengan putusan pernyataan pailit tersebut. Maka dari itu, segala hal yang menyangkut kepailitan terhadap seorang debitor ini harus dapat diketahui secara terbuka oleh publik / umum..

Putusan pailit menimbulkan beberapa akibat hukum. Akibat yang terutama berkaitan dengan harta kekayaan debitor, yang pada saat sejak putusan pailit diucapkan debitor tidak berhak mengelola harta kekaannya.¹⁴ Ketidakwenangan debitor dalam mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit, tidak menghilangkan hak-hak keperdataan debitor, debitor masih dapat melakukan perbuatan hukum, karena kecakapan debitor masih tetap ada dalam hal keperdataan, hak tersebut adalah hak dalam melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*).¹⁵ .

Sifat putusan pailt yang menimbulkan akibat yuridis, berlaku kepada debitor dengan pemberlakuan sebagai berikut:

a. Berlaku Demi Hukum

¹³Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, Hlm 141

¹⁴Sutan Remi Sjahdeni, (2016), *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum kepailitan (Memahami UU No.32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dna PKPU)*, Jakarta : Kencana Divisi Prenadamedia Group , Hlm 284.

¹⁵*Ibid*, Hlm 29,

Kekuatan hukum akibat adanya putusan pailit yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) adalah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung terhadap adanya kekuatan hukum tetap atas putusan pailit.

b. Berlaku *Rule of Reason*

Rule of Reason, maksudnya adalah suatu akibat hukum tertentu yang timbul atas putusan pailit, yang mana putusan tersebut tidak otomatis berlaku. Putusan pailit tersebut akan berlaku apabila diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu (Hakim Pengawas, Kurator, dll) setelah didapati adanya alasan yang wajar untuk diberlakukan.¹⁶

Harta kekayaan debitor yang termasuk dalam harta (boedel) pailit merupakan sitaan umum (*public attachment*) dan juga terhadap apapun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Jika melihat pasal 21 UU No.32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan seluruh harta kekayaan debitor harus dilakukan sita umum, maka konsep seluruhnya disini adalah apapun yang termasuk kedalam benda. Mengenai apa yang dimaksud kekayaan ini tidak hanya terdiri dari harta benda yang berwujud maupun tak berwujud saja, melainkan juga terdapat tuntutan-tuntutan hukum (seperti utang-piutang)¹⁷ Selain itu, konsep kekayaan (*property*) ada pada Desain Industri tersebut berupa hak atas karya inovasi Desain Industri baik dimiliki perorangan maupun badan hukum itu sebagai suatu asset yang mempunyai nilai ekonomis. Berkaitan dengan hal tersebut, Hak Desain Industri yang merupakan Intangible Asset maka juga akan dilakukan sita umum terhadapnya karena telah memenuhi syarat kebendaan.

Sita umum sebagai akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor, terhadap Hak Desain Industri yang dimilikinya dapat beralih atau dialihkan apabila dimasukkan kedalam boedel pailit untuk pelunasan utang, maka Hak Desain Industri dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Hal ini berdasarkan Pasal 31 UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mengatakan “*Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara :*

a. *Pewarisan*

b. *Hibah;*

c. *Wasiat;*

d. *Perjanjian Tertulis, atau*

e. *Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. “*

¹⁶Munir Fuadi, (2005), *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 61.

¹⁷Kartono, (1974), *Kepailitan dan Penundaan*, Jakarta : Pradnya Paramita, Hlm. 39.

Adapun sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan misalnya menyangkut kepailitan dengan adanya putusan pailit.

Wujud dari pelaksanaan putusan pailit ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi harta kekayaan debitor yang telah terdaftar dalam boedel pailit dan disetujui oleh hakim pengawas. Kekuatan eksekusi tersebut dapat dikatakan memiliki kekuatan eksekusi yang sama seperti putusan pengadilan pada umumnya. Bentuk dari eksekusi harta pailit adalah dilakukannya penjualan dimuka umum secara transparan yang nantinya akan digunakan sebagai pelunasan atas piutang debitor kepada kreditor.

Pengalihan Hak Desain Industri harus dibuat dalam akta tertulis di depan hadapan notaris. Hal tersebut dilakukan karena sifatnya penting sebagai bahan pembuktian apabila terjadi sengketa hukum. Dalam konsep “pengalihan hak” misalnya pengalihan hak karena “pewarisan”, hak yang dialihkan akan beralih untuk seterusnya dari si pewaris (orang yang memiliki harta) kepada ahli warisnya dan tidak bisa kembali lagi. Hal ini berarti dapat digambarkan dari contoh pewarisan tersebut, apabila diterapkan kepada pendesain (Pemilik Hak Desain Industri), pengalihan ini menimbulkan berpindahnya seluruh hak atas desain industri kepada pihak lain, sehingga pendesain kehilangan hak atas desain industri tersebut. Jika semua hak yang dimaksud mencakup hak moral maka pengalihan ini sudah melanggar hak moral pendesain. Pada pasal tersebut tidak menjelaskan makna pengalihan yang dimaksud itu bagaimana apakah seluruh hak ini mencakup hak eksklusif (moral dan ekonomi) atau hanya hak ekonominya saja yang berpindah. Namun melihat ketentuan pasal 32 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, mengatakan “*Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.*” bahwa pengalihan disini yang berpindah adalah hak ekonominya saja.

Tugas pengurusan yang pertama dilakukan oleh kurator adalah melakukan pemberesan terhadap harta (boedel) pailit. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 98 UU No.32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Bahkan dalam pasal 98 UU No.32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan kepada kurator untuk meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan. Dalam rangka mengamankan harta pailit tersebut, kurator dapat melakukan upaya-upaya hukum yang diberikan oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, misalnya:

- a. Menyegel harta pailit

Penyegelan atas harta pailit dapat dilakukan kurator dengan mengajukan permohonan ke pengadilan niaga, apabila ada indikasi bahwa debitur menggunakan atau mengalihkan tanpa hak atas harta kekayaannya padahal sudah diketahui adanya putusan pailit.

b. Menyimpan harta pailit

Untuk menyelamatkan dan mengamankan harta pailit, kurator dapat menyimpan harta kekayaan debitur pailit yang memiliki nilai ekonomis pada kustodian atau menggunakan cara penyimpanan yang lain.

c. Mengamankan harta pailit

Mengamankan harta pailit dapat dilakukan kurator sebagai tindakan akhir atas izin hakim pengawas, si kurator dapat menjual lelang harta pailit yang dinilai oleh kurator pemeliharannya sangat membebani harta pailit. Tindakan akhir ini sifat dan keadaannya khusus dan tidak ada lagi alternatif lain (*ultimum remedium*).

d. Memanfaatkan harta pailit

Meskipun barang persediaan (*inventory*) ataupun barang bergerak (*current asset*) di bebani dengan hak jaminan utang misalnya fidusia, kurator dapat menggunakan atau menjual barang persediaan (*inventory*) atau barang bergerak (*current asset*) demi kelangsungan usaha debitur pailit apabila usaha milik debitur pailit dilanjutkan berdasarkan *going concern*.¹⁸

Saat kurator memulai proses pemberesan harta pailit, kurator memiliki daftar boedel pailit atas harta kekayaan debitur karena keadaan tidak mampu membayar dari pihak debitur. Kurator akan memutuskan bagaimana cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Selain cara pemberesan harta dengan pelelangan dimuka umum diatas, pemberesan harta pailit juga bisa dilakukan dibawah tangan apabila diperlukan, sebagaimana Pasal 185 UU No.32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mengatakan :

- (1) *Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.*
- (3) *Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.*

¹⁸Pasal 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam hal pemberesan harta pailit terdapat pengalihan hak desain industri, tentu hak eksklusif harus diperhatikan, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Perolehan hak eksklusif terhadap suatu karya desain tersebut tidak didapatkan dengan mudah oleh pendesain. Pemberian hak eksklusif kepada pendesaian atau pemegang hak desain industri atas suatu karya desain, hanya dapat diperoleh setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Desain Industri. Adapun Persyaratan tersebut mencakup terdapat prinsip kebaruan (*novelty*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri "*Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru*". Persyaratan lainnya yakni harus memenuhi permohonan pendaftaran yang ditentukan dalam Pasal 10 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tanpa adanya pendaftaran dan kebaruan (*novelty*), suatu karya desain industri tidak akan pernah mendapatkan hak desain industri sehingga tidak akan menjadi produk hukum dan tidak mendapatkan perlindungan secara hukum dalam pemanfaatannya.

Eksklusivitas hak yang terkandung dalam desain industri tersebut, pada dasarnya merupakan pengakuan sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil karya desain yang diciptakannya dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri desain industri tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pemberian hak eksklusif kepada pendesain, di samping untuk memberikan perlindungan hukum, juga sebagai bentuk penghargaan (*reward*) atas usaha yang dilakukan pendesain karena telah menghasilkan sebuah karya industri dengan mengorbankan banyak waktu, biaya, serta pikirannya.

Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatakan "*Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.*" Hak eksklusif yang dimiliki pendesain ini mengandung dua hak di dalamnya yaitu hak ekonomi dan hak moral.

a. Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas sebuah karya yang telah dihasilkan oleh pendesain yang biasanya disebut dengan royalti. Nilai estetika dari suatu produk inilah yang memberikan nilai jual. Hak ekonomi termasuk juga sebagai hak untuk memproduksi dengan jumlah banyak. Pendesain juga dapat memberikan hak

ekonomi ini kepada pihak lain, asalkan terdapat perjanjian sebagaimana kedua belah pihak menyepakatinya dan pihak pendesain mendapatkan royalti atas pemberian hak ekonomi itu.

b. Hak moral

Hak moral adalah hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Hak Desain Industri. hak moral memiliki sifat kekal dan pribadi. Maksud dari pribadi ini adalah menunjukkan ciri khas yang ada pada diri pendesain seperti nama baik, kemampuan menciptakan inovasi desain industri, ataupun lainnya. Sedangkan yang dimaksud kekal adalah hak moral ini akan selalu melekat pada diri pendesain selamanya.

Secara teoritis, diberikannya hak eksklusif kepada pendesain dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan (*reward*) atas pengorbanan pendesain dalam menghasilkan karya tersebut. Oleh karena itu adanya pengorbanan atas usaha pendesain perlu untuk mengapresiasi hasil karyanya dengan pemberian hak eksklusif yang terkandung dalam karya desain industrinya. Pemegang hak desain industri mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang termuat di dalam Pasal 9 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa :

- a. *Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.*
- b. *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.*

Dari pasal tersebut kita lihat bahwa arah pemenuhan hak pendesain pada hak desain industri masih sempit, hanya terbatas dalam lingkup Pasal 9 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang belum mencakup bagaimana dengan kepailitan. Padahal jika kita lihat hak eksklusif ini terdiri dari dua bagian yaitu hak moral dan hak ekonomi. Jika akibat putusan pailit dengan pengalihan hak desain industri, maka kata “pengalihan” itu sendiri berarti mengalihkan semua hak, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Menurut teori monotisme modern (*modern monotism theory*) terhadap aspek ekonomi dan kepribadian(moral) dari hak milik intelektual (desain industri) merupakan satu kesatuan aspek yang utuh. Keduanya sama-sama mendapat perlindungan hukum dari hukum positif, baik hukum nasional maupun internasional.

Jika demikian, adanya pengalihan Hak Desain industri merupakan suatu resiko terhadap pembuatan karya intelektual. Hal tersebut wajar, karena perlindungan belum dilakukan dalam

keseluruhan aspek. Selain itu berdasarkan *Economic Growth Stimulus Theory*¹⁹, pengalihan desain industri ini dapat membantu memberikan manfaat ekonomi melalui penjualan dimuka umum dan masih dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dialihkan kepada pihak lain. Teori *Economic Growth Stimulus Theory*, yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood merupakan teori yang mengakui bahwa adanya suatu perlindungan atas Hak Kekayaan Industri menjadikan suatu alat pembangunan ekonomi. Adapun maksud dari pembangunan ekonomi adalah adanya pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan sistem perlindungan Hak Kekayaan Industri.

Mengingat hak desain industri juga memiliki *value moral right's* maka kurator dengan segala hak dan kewenangan yang telah diberikan dapat²⁰ mengajukan usul kepada hakim pengawas untuk tidak memasukkan hak desain industri dalam daftar boedel pailit dan dilakukan pencoretan. Hal ini ditujukan supaya :

- a. Menjaga orisinalitas desain industri yang telah dibuat oleh pendesain
- b. Menjaga reputasi perusahaan yang mana hak desain industri tersebut merupakan ciri khasnya
- c. Menjamin perlindungan hak-hak pendesain
- d. Menjaga semangat berkreasi pendesain untuk terus menghasilkan inovasi dibidang desain industri.

Namun, hal diatas sifatnya dapat dijadikan pertimbangan yang memungkinkan hak desain industri dapat menjadi boedel pailit atau tidak dapat masuk ke dalam boedel pailit karena sebab-sebab pertimbangan tertentu lainnya. Tetap saja dalam kepailitan juga terdapat Prinsip sosial (*the social argument*) yang pada intinya ditujukan kepada kepentingan umum. Jadi, adanya intangible asset ini dapat dikoordinasikan bersama antara kurator dengan persetujuan para kreditor dengan meminta izin kepada hakim pengawas, barulah dapat ditentukan sesuai kesepakatan hak desain industri ini dapat menjadi bodel pailit atau tidak yang nantinya terhadap penocokan piutang para kreditor akan dibagi secara rata sesuai piutag masing-masing kreditor.

¹⁹*Economic Growth Stimulus Theory* ini mengakui adanya upaya perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan alat pembangunan ekonomi.

²⁰Herdian Putranto Adi, (2021), *Entitas dan Eksekusi Intangible Assets Berupa Hak Cipta Milik Persero Firma Dalam Pemeesan Harta Pailit*, Jurist Diction, Vol.4 No.2, Hlm. 684.

KESIMPULAN

1. Hak Desain Industri sebagai objek hak kebendaan, merupakan suatu benda berupa hak. Karena merupakan hak kebendaan, Hak Desain Industri memenuhi syarat sebagai suatu benda tak berwujud untuk dijadikan harta (*boedel*) pailit. Akan tetapi, kurator perlu meninjau beberapa aspek untuk menjadi pertimbangan seperti aspek perlindungan hukum hak, jangka waktu perlindungan, mengecek apakah hak desain industri dalam sengketa hukum atau tidak, dan mengetahui besaran nilai ekonomi ke lembaga appraisal. Bilamana adanya putusan pailit telah diucapkan oleh hakim pada pengadilan niaga, maka terhadap seluruh harta kekayaan debitur demi hukum menjadi pelunasan atas piutang terhadap para kreditornya.
2. Hak yang melekat pada Desain Industri merupakan wujud penghargaan / reward kepada pendesain. Akibat hukum adanya pengalihan Hak Desain industri karena putusan pailit tersebut adalah Pendesain demi hukum akan kehilangan Hak Desain Industri serta Hak Eksklusif yang dimilikinya karena dilakukan sita umum. Sementara orang lain karena pengalihan tersebut akan mendapatkan Hak Desain Industri. Hak Eksklusif yang beralih adalah Hak Ekonomi. Hilangnya hak ekonomi tersebut dikarenakan terdapat teori *economic growth stymulus* dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, bahwa hak desain industri dapat dinilai ekonomi yang mana dapat menambah boedel pailit yang akan digunakan sebagai pemenuhan piutang debitor kepada para kreditornya, hal ini berarti pengalihan hak desain industri karena putusan pailit dapat dilakukan sebagai pemenuhan hak-hak kreditor.

SARAN

1. Bagi pemerintah diharapkan untuk merevisi UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, untuk menjamin pemenuhan hak pendesain ketika dihadapkan dalam situasi pailit. Dikhawatirkan jika demi hukum hak tersebut langsung dilakukan sita umum, semangat dalam menghasilkan karya industri oleh pendesain akan mengalami penurunan. Sebaiknya dalam penjelasan UU tersebut juga dijelaskan hal-hal yang memperbolehkan tidak diikutsertakannya hak desain industri dalam boedel pailit.
2. Alangkah lebih baik apabila kurator yang menangani pemberesan harta tak berwujud hak desain industri ini lebih dari satu orang, agar dapat saling berkoordinasi satu sama lainnya untuk mengoptimalkan boedel pailit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard Nainggolan, (2011), *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT Alumni, Bandung.
- Elyta Ras Ginting, (2019), *Hukum Kepailitan : Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Etty Sulistyowati, (2007), *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, Genta Press, Yogyakarta.
- Kartono, (1974), *Kepailitan dan Penundaan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mujiyono Feriyanto, (2017), *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta.
- Munir Fuadi, (2005), *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sari Eka Kartika & Advendi Simangungsong, (2008), *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta.
- Sekretariat WIPO, (2008), *Tampil Menarik : Pengantar Desain Industri untuk Usaha Kecil dan Menengah* (Terjemahan Bahasa Indonesia).
- Sutan Remi Sjahdeni, (2016), *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum kepailitan (Memahami UU No.32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)*, Kencana Divisi Prenadamedia Group, Jakarta.
- Suyud Margono, (2009), *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, CV Nuansa Aulia, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Jurnal

- John R. Kennet, et.al, 2007, “*Novelty and Anticipation, Corpus Juris Secundum*”, 69 C.J.S.ts 30, J.Intil L.
- Herdian Putranto Adi, 2021, *Entitas dan Eksekusi Intangible Assets Berupa Hak Cipta Milik Persero Firma Dalam Pemeasaan Harta Pailit*, Jurist Diction, Vol.4 No.2.